

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kontribusi pajak yang optimal merupakan elemen krusial dalam menjamin kelangsungan negara, karena berfungsi sebagai sumber pendapatan utama untuk mendanai pembangunan nasional (Astrina *et al.*, 2022). Mengingat pentingnya hal tersebut, perpajakan menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan kepatuhan wajib pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam beberapa tahun ini kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sangat ramai dan menarik untuk dilakukan beberapa perusahaan sehingga perkembangannya semakin meningkat dikalangan otoritas pajak, hal ini dikarenakan permasalahan dunia yang belakangan ini mengalami krisis pendapatan pajak dan berdampak pada masalah sosial (Whait *et al.*, 2018). *Tax avoidance* merujuk pada praktik yang dilakukan secara sah menurut hukum, dengan mengeksploitasi ketentuan atau celah dalam peraturan pajak yang masih berlaku. (Wardani & Pricillia, 2019; Abdelmoula *et al.*, 2022). Oleh karena itu, menjadi dorongan bagi perusahaan untuk mengurangi biaya pajak dengan menerapkan *tax avoidance* (S. Chen *et al.*, 2010; Dakhli, 2022). Dalam hal ini perusahaan harus menanggung biaya langsung dan tidak langsung akibat perilaku *tax avoidance* yang mereka terapkan, biaya langsung sebagai konsumsi sumberdaya manusia, material, dan keuangan yang harus dikeluarkan dalam *tax avoidance*. Perusahaan harus menginvestasikan sumber daya dan

tenaga kerja yang signifikan dalam perencanaan pajak, kepatuhan perpajakan, dan pemantauan untuk penghindaran pajak, yang menimbulkan biaya tambahan (Hasan *et al.*, 2021). Namun, jika otoritas pajak mendeteksi adanya ketidakpatuhan, biaya tidak langsung seperti penyitaan, hilangnya reputasi dan biaya agensi muncul (Jiang *et al.*, 2022). Biaya-biaya tersebut membahayakan stabilitas dan profitabilitas keuangan perusahaan dalam jangka Panjang. Dalam hal ini penerapan *tax avoidance* tidak bisa sembarangan dilakukan hanya demi meningkatkan nilai perusahaan, dan dampaknya bergantung pada besarnya hubungan antara manfaat penghindaran pajak dan biaya penghindaran pajak perusahaan juga perlu menyadari resiko dari perilaku penerapan *tax avoidance* (Zhang & Zhang, 2024).

Disisi lain, menurut Bayar *et al.* (2018) meneliti tata kelola perusahaan sebagai penentu melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Bagian terpenting dalam tata kelola perusahaan yaitu dewan komisaris yang dinamis dan kohesif (Saleem *et al.*, 2021). Dewan komisaris memainkan fungsi yang sangat krusial dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan (Aslam & Haron, 2021; Arora & Bodhanwala, 2018). Kehadiran komisaris independen juga diprediksi akan memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan. Menurut Fama & Jensen (1983) semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap lebih efektif. Dengan adanya pengawasanyang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk

berlaku agresif terhadap perilaku penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin kuat peran mereka dalam mengawasi kinerja manajemen. Pengawasan yang ketat mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan bersikap transparan dalam operasional perusahaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak.

Disisi lain kehadiran anggota dewan dari berbagai gender juga dinilai berkontribusi signifikan terhadap efektivitas pengawasan dalam praktik tata kelola perusahaan yang berfokus pada keputusan manajerial terkait penghindaran pajak (Vacca *et al.*, 2020). Wanita cenderung memiliki sifat yang membuat mereka mengambil keputusan dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan laki-laki, dan karakteristik ini akan tercermin dalam keputusan terkait pajak (Hoseini *et al.*, 2019).

Namun, meskipun penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai elemen dari karakteristik dewan, penghindaran pajak dan elemen-elemen yang mempengaruhinya masih belum banyak diteliti. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengamati karakteristik dewan, termasuk independensi, serta keberagaman gender sebagai aspek yang dapat mempengaruhi keputusan berkaitan dengan penghindaran pajak (Kovermann & Velte, 2019). Dan juga sebagai mekanisme untuk memperkuat kontrol manajerial, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas informasi yang diungkapkan (Jarboui *et al.*, 2020; Voinea *et al.*, 2022). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengisi kekurangan

dengan melakukan penelitian mengenai dampak karakteristik dewan terhadap penghindaran pajak di Indonesia.

Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keberagaman gender dalam dewan komisaris dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, serta dengan praktik perencanaan penghindaran pajak. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kehadiran wanita dalam dewan komisaris dapat meningkatkan transparansi informasi perusahaan, yang pada akhirnya berperan dalam menurunkan tingkat penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan yang memiliki keuntungan yang baik cenderung lebih giat dalam melakukan pelaporan mengenai tanggung jawab sosial. Namun, pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai faktor mediasi dalam kaitan keragaman gender dewan, profitabilitas, serta perencanaan penghindaran pajak tidak terbukti signifikan. Hal ini menandakan bahwa tanggung jawab sosial tidak mempunyai pengaruh mediasi yang cukup kuat dalam menurunkan penghindaran pajak melalui peningkatan mekanisme tata kelola perusahaan.

Oleh karena itu pada penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan mengamati efek penerapan *ESG* Praktik sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan penghindaran pajak di negara Indonesia. *Environment, Social, Governance* atau *ESG* merupakan indikator non-keuangan dari sebuah perusahaan yang mencakup terkait kemampuan perusahaan dalam

menindak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan ESG mempunyai tiga pilar utama yakni environment, social, dan governance yang merupakan sebuah fondasi utama bagi penerapan perusahaan dalam bertanggungjawab sosial perusahaan dan bisnis keberlanjutan (Baier & Kunter, 2020). Menurut Kim & Li (2021) konsep ESG merupakan sebagai aktivitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tanggungjawab sosial dan lingkungan serta penerapan etika dalam tata kelola perusahaan yang efektif. Informasi ESG dapat membantu memprediksi analisis menjadi lebih akurat dan reliabel. Pengungkapan *Environmental, Social and Governance (ESG)* telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena investor, regulator dan pemangku kepentingan semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan (Eccles et al., 2014). Ketika suatu perusahaan menerapkan ketiga pilar tersebut, dengan perusahaan yang memperdulikan terhadap kerusakan lingkungan, tanggungjawab sosial, serta tata kelola sebuah perusahaan yang dijalankan sesuai standar dan peraturan yang berlaku, maka bisa saja meningkatnya reputasi dan citra perusahaan serta mendapatkan dukungan oleh masyarakat.

Hal ini dipilih berdasarkan data yang penulis amati bahwa negara Indonesia merupakan negara yang potensial untuk diteliti dalam konteks penghindaran pajak dan praktik *ESG* karena memiliki karakteristik ekonomi dan regulasi yang menarik. Indonesia merupakan salah satu negara sedang meningkatkan regulasi *ESG*, dengan berbagai kebijakan baru yang mewajibkan perusahaan untuk lebih transparan dalam aspek lingkungan,

sosial, dan tata kelola. Dan beberapa kondisi lainnya bila dibandingkan dengan negara lain, sangat memungkinkan untuk perusahaan mengurangi beban pajaknya, yang akan berimplikasi pada praktik penghindaran pajak dan relevansi penerapan kebijakan *ESG* dalam tata kelola perusahaan (Khelifi *et al.*, 2024). Menurut Khelifi *et al.* (2024) dalam penerapan praktik *ESG*, perusahaan yang beroperasi di negara dengan tata kelola yang lemah cenderung memiliki risiko lebih tinggi dalam praktik penghindaran pajak.

Fenomena penghindaran pajak dapat dilihat melalui beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satu contohnya adalah kasus PLTU Riau-1 pada tahun 2016–2019. PLTU Riau-1 merupakan bagian dari proyek 35.000 MW yang digagas pemerintah untuk memperluas kapasitas listrik nasional, proyek ini melibatkan perusahaan *BlackGold Natural Resources* yang diduga menggunakan struktur keuangan tidak transparan. Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus suap senilai miliaran rupiah untuk memuluskan proyek ini, yang menyeret anggota DPR Eni Maulani Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Eni divonis enam tahun penjara, sedangkan Idrus dijatuhi hukuman tiga tahun penjara (Abba Gabrillin, 2019). Selain tindak korupsi, perusahaan terkait juga diduga menjalankan praktik penghindaran pajak serta mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dalam operasionalnya, meskipun bukti detail atas dua hal terakhir belum dipublikasikan secara luas oleh otoritas resmi.

Kasus lain yang berasal dari Indonesia adalah dugaan penghindaran pajak oleh PT Adaro Energy Tbk pada tahun 2019. Menurut laporan yang diungkap oleh Global Witness (2019), PT Adaro diduga mengalihkan keuntungan signifikan dari operasi penambangan batu baranya di Indonesia ke anak perusahaannya yang berbasis di Singapura, yaitu Coaltrade Services International. Di sana, Adaro memanfaatkan yurisdiksi pajak rendah, termasuk Mauritius, yang berfungsi sebagai surga pajak. Akibatnya, kewajiban pajak Adaro di Indonesia diduga berkurang sekitar USD 14 juta per tahun, atau total USD 125 juta selama periode 2009–2017 (Global Witness, 2019). Laporan ini juga menarik perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa pemerintah akan menindaklanjuti laporan tersebut melalui Ditjen Pajak.

Penelitian sebelumnya telah meneliti berbagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Misalnya dampak masa jabatan CEO terhadap pengambilan keputusan dapat dibentuk oleh konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Penelitian oleh Doho & Santoso, (2020), Ulfa *et al.* (2021) menemukan bahwa masa jabatan CEO berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Namun, temuan tersebut tidak sepenuhnya konsisten, mengingat penelitian lain seperti Karina & Jeksen (2021), Pratomo *et al.* (2022), Resqy Annisa & Hasnawati (2023) tidak menemukan hubungan yang signifikan. Laporan keuangan, yang penting untuk mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan, memengaruhi pengambilan keputusan oleh berbagai pemangku

kepentingan (Sagala & Siagian, 2021). Sedangkan menurut Oktaviani (2020) menemukan bahwa tekanan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan pendekatan teori berlian penipuan. Faktor-faktor lainnya seperti pengawasan, karakteristik industri, rasionalisasi, dan kapabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi penghindaran pajak. Mengacu pada penjelasan di atas serta mempertimbangkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penelitian penulis yang berjudul judul “Pengaruh Hubungan Antara Komisaris independen, Dan *Board Gender Diversity* Terhadap *Tax avoidance* : Praktik *ESG* Sebagai Variabel Mediasi” yang masih cukup relevan dengan menambahkan variabel *leverage*, *firm size* dan *profitabilitas* sebagai variabel kontrol bertujuan untuk menghilangkan pengaruh eksternal yang dapat memengaruhi hubungan antara variabel independen, variabel mediasi, dan variabel dependen, sehingga hasil analisis menjadi lebih akurat dan valid.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu indikator yang mencerminkan adanya kelemahan pada manajemen perusahaan, terutama dalam aspek transparansi, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*), dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Perusahaan yang memiliki tata kelola lemah akan cenderung terlibat dalam praktik *tax avoidance* karena kurangnya pengawasan dari dewan komisaris dan pemangku kepentingan (Richardson *et al.*, 2013; Armstrong *et al.*,



2015). Selain itu, perusahaan dengan kualitas pengendalian internal yang rendah juga berpeluang terhadap tingginya risiko penghindaran pajak (Balakrishnan *et al.*, 2019).

Dalam persoalan diatas penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pengaruh karakteristik dewan (independensi, dan keberagaman gender) terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah praktik *ESG* memiliki peran sebagai mediator dalam hubungan antara karakteristik dewan dan *tax avoidance*?
3. Bagaimana dampak kebijakan dan mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengurangi *tax avoidance* di negara Indonesia?

### **1.3 Tujuan**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memperoleh dan menguji bukti empiris sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan antara karakteristik dewan komisaris dan *tax avoidance* dengan praktik *ESG* sebagai mediator.
2. Menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares (SEM-PLS)* dengan data dari beberapa perusahaan di Indonesia selama periode 2021–2023 untuk menguji hipotesis yang diajukan.

3. Memberikan wawasan bagi regulator dan pembuat kebijakan tentang bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan untuk meminimalkan *tax avoidance* melalui penerapan *ESG*.
4. Mengevaluasi implikasi sosial dan ekonomi dari *tax avoidance* serta bagaimana *ESG* dapat berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **1.4.1 Teoritis**

Penelitian ini memperkuat *legitimacy theory*, di mana perusahaan yang menerapkan *ESG* dengan baik cenderung lebih patuh terhadap regulasi pajak untuk menjaga reputasi dan legitimasi sosialnya.

##### **1.4.2 Praktis**

1. Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan:
  - a. Hasil penelitian dapat membantu pemerintah dan regulator dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif untuk mengurangi *tax avoidance* melalui mekanisme tata kelola perusahaan dan *ESG*.
  - b. Memberikan rekomendasi terkait penguatan regulasi pelaporan *ESG* guna meningkatkan transparansi perusahaan.

## 2. Bagi Perusahaan:

- a. Mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar mengurangi risiko penghindaran pajak.
- b. Memahami bahwa penerapan *ESG* yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan di pasar global.

## 3. Bagi Investor dan Pemangku Kepentingan:

- a. Investor dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menilai tingkat transparansi dan risiko pajak suatu perusahaan sebelum berinvestasi.
- b. Memberikan wawasan tentang bagaimana faktor keberlanjutan (*ESG*) dapat menjadi alat kontrol dalam praktik penghindaran pajak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembahasan bab-bab tersebut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**